

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa remaja merupakan suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa dewasa (Santrock, 2003). Di Negara Barat, istilah remaja dikenal dengan *adolescence*, yang berarti tumbuh dan berkembang menjadi dewasa (Desmita, 2013). Pada masa remaja, seorang individu berusaha mencari jati dirinya yang ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka sesungguhnya. Hurlock (2003) menjelaskan masa remaja sebagai masa kritis dalam kehidupan, karena mulai muncul pertanyaan apakah seorang individu mampu atau tidak mengambil keputusan dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berkaitan dengan hal di atas, Hurlock (2003) menambahkan bahwa seorang individu pada masa remaja sering ditandai dengan krisis identitas, yang menyebabkan seseorang rentan melakukan hal-hal atau tindakan yang berada diluar kendali, seperti perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku manusia yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Perilaku menyimpang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Santrock (2003), ketika seorang remaja mengetahui aturan namun dia melanggarnya, maka perilaku menyimpang tersebut mengandung unsur kesengajaan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa contoh perilaku

menyimpang yang saat ini sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti: penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, alkoholisme, tawuran pelajar, pencurian dan sebagainya.

Hurlock (2003) juga menjelaskan masa remaja sebagai ambang masa dewasa, maksudnya adalah pada masa ini, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti: merokok, meminum minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa tersebut akan memberikan citra yang mereka inginkan. Hal ini menjelaskan bahwa terlibat dalam perbuatan seksual merupakan salah satu masalah yang mungkin terjadi pada masa remaja.

Pada dasarnya, kekerasan seksual merupakan perbuatan seksual yang mencakup tindakan seksual, komentar, dan perkataan seksual yang tidak diinginkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, terlepas ada atau tidak adanya hubungan antara pelaku dan korban, di semua keadaan, termasuk di rumah dan di tempat kerja (Krug, Mercy, Dahlberg, & Zwi, 2002). Selain itu, Basile, Smith, Breiding, Black, & Mahendra (2014) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan dari korban atau terhadap seseorang yang tidak dapat menolak tindakan tersebut.

Selain itu, Maletzsky (2016) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak menginginkannya. Tindakan seksual yang dilakukan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun secara

hukum dinyatakan sebagai tindak kekerasan seksual, hal ini dikarenakan pada usia tersebut tidak dapat memutuskan apakah suatu perilaku itu benar atau salah. Selanjutnya, Maletzsky (2016) menambahkan bahwa suatu tindakan dikatakan kekerasan seksual apabila dilakukan terhadap individu yang tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan diri (seperti gangguan mental) dan individu yang tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar (seperti dalam pengaruh obat-obatan atau alcohol). Berdasarkan hal di atas, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual yang dilakukan terhadap individu yang berada pada usia dibawah 18 tahun, menderita gangguan mental, dan individu yang berada dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar, sehingga mereka tidak dapat menolak segala perlakuan yang terjadi.

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika individu yang berada pada usia remaja menjadi pelaku kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, berikut ada beberapa kasus remaja yang menjadi pelaku kejahatan seksual di lingkungan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada seseorang yang berinisial RSK (16 tahun), dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu delapan orang anak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelum melakukan aksi kejahatannya, pelaku mengiming-imingkan hadiah kepada korban, dan setelah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban, pelaku mengancam akan memukul korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain (Damanik, 2017).

Kasus kedua dilakukan oleh seorang remaja berinisial MS yang mencabuli seorang siswi kelas VII SMP. Diketahui juga bahwa korban merupakan kekasih dari MS. Menurut pengakuan korban, perbuatan tersebut sudah sering dilakukan MS terhadap korban hingga akhirnya korban mengaku hamil (Christoper, 2017). Kasus berikutnya, dilakukan oleh lima orang remaja terhadap siswi SMP di Bogor (Bempah, 2017). Kelima remaja tersebut memerkosa korban secara bergiliran di salah satu rumah pelaku. Menurut pengakuan salah satu pelaku, korban diberi minuman keras yang dicampurkan pada minuman korban (teh) saat sebelum diperkosa, sehingga menyebabkan korban hilang kesadaran. Setelah memastikan korban dalam keadaan tidak sadar, para pelaku mulai melampiaskan nafsunya secara bergiliran.

Kasus terakhir terjadi pada seorang remaja yang berinisial DAP (17 tahun) dengan teman kencannya seorang mahasiswi AP (18 tahun) di Padang, Sumatera Barat. Kasus ini terungkap dari AP yang melaporkan DAP atas tuduhan penganiayaan dan pencabulan terhadap dirinya. Tindakan pencabulan berawal dari perkenalan keduanya melalui media sosial, kemudian berlanjut sampai mereka bertemu hingga akhirnya berpacaran. Pencabulan terjadi ketika pelaku dan korban pergi karaoke ke salah satu cafe di daerah Padang (Ariyandhi, 2014).

Beberapa kasus di atas membuktikan bahwa seorang remaja dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Selain itu, kasus di atas juga memperjelas bahwa kebanyakan yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan, yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menolak, serta seseorang yang berada dalam keadaan lemah.

Diketahui juga bahwa untuk memperlancar aksinya, pelaku mengiming-imingkan hadiah kepada korban sebelum melakukan kekerasan seksual dan juga mengancam korban apabila mengadukan perbuatan tersebut kepada orang lain.

Selain beberapa kasus di atas, pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat mengatakan bahwa kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat. Dia juga menambahkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 165 kasus kekerasan fisik dan 393 kasus kekerasan seksual (Tamela, 2017). Petugas LPKA Tanjung Pati Sumatera Barat juga menambahkan bahwa terdapat 11 orang dari 19 orang penghuni LP yang merupakan remaja pelaku kekerasan seksual. Sehingga, dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% penghuni LP merupakan individu dalam rentang usia remaja yang melakukan kekerasan seksual.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011-2016 juga menyatakan bahwa sebanyak 1.519 orang anak sebagai pelaku kekerasan seksual, dan kasus terbanyak adalah pada tahun 2014, yaitu sebanyak 561 orang (Bank Data KPAI, 2016). Anak dalam kasus ini berarti anak secara hukum, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 bagian 2 & 3, yaitu:

(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan UU di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang disebut anak yang berhubungan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana

dengan usia kurang dari 18 tahun. Menurut Hurlock (2003), individu yang berada pada rentang usia tersebut dan mengalami kematangan secara seksual disebut sebagai remaja. Berkaitan dengan jumlah hukuman yang diterima, hal ini disesuaikan dengan bentuk kejahatan atau kriminal yang mereka dilakukan. Namun, hukuman atau sanksi yang diterimanya harus sesuai dengan usia mereka, yaitu setengah dari sanksi yang diterima orang dewasa, maksimal 10 tahun kurungan penjara (UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan istilah remaja untuk menjelaskan pelaku kekerasan seksual yang berada pada rentan usia 12-18 tahun, walaupun secara hukum disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Barbaree dan Marshall (2006) mendefinisikan remaja pelaku kekerasan seksual sebagai seorang remaja yang mendapatkan hukuman karena pelanggaran seksual yang telah dilakukannya. Rentang usia remaja pelaku kekerasan seksual adalah 12-17 tahun, yang sebagian besar merupakan remaja laki-laki (Hunter, 2000). Ryan, Leversee dan Lane (2010) mendefinisikan remaja pelaku kekerasan seksual sebagai seorang remaja dengan rentang usia lebih kurang 18 tahun, dimana dia melakukan interaksi seksual dengan orang lain dari segala usia. Kekerasan seksual tersebut dilakukan secara agresif, eksploitatif, manipulatif dan memberikan ancaman terhadap korban. Perilaku ini dilakukan tanpa persetujuan korban.

Penyebab dan pemicu remaja melakukan kekerasan seksual pun beragam. Menurut Ryan, Leversee dan Lane (2010) ada beberapa hal yang mempengaruhi seorang remaja melakukan kekerasan seksual. Penyebab pertama yaitu karena

adanya gejala psikotik yang diderita oleh pelaku, seperti: gangguan mental dan gangguan kepribadian. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat mengontrol perilakunya.

Penyebab kedua adalah karena adanya pengaruh hormonal. Pada remaja, perubahan hormonal berkaitan dengan pubertas yang mereka alami, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan seksualitas mereka di masa remaja. Penyebab ketiga adalah pengaruh pembelajaran dari lingkungan sekitar. Seorang remaja melakukan kekerasan seksual karena mempelajari, meniru dan menerapkan perilaku seksual yang berkembang di lingkungan mereka, termasuk teman sebaya dan masyarakat.

Penyebab keempat yang dapat mempengaruhi seseorang remaja melakukan kekerasan seksual berikutnya adalah peran keluarga. Menurut Ryan, Leversee dan Lane (2010), peran keluarga merupakan pengaruh utama pada perkembangan anak dalam membentuk keyakinan dan pola perilaku anak-anaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Rochmah dan Nuqul (2015) yang menyebutkan bahwa hubungan dengan keluarga yang berantakan dapat memicu seseorang untuk melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan hal di atas, peran keluarga mempengaruhi perkembangan anak dalam membentuk keyakinan dan pola perilaku anak melalui pengasuhan awal. Dalam hal ini, pengasuhan awal dari orangtua dapat meningkatkan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan kasus Robert (dalam Ryan, Leversee & Lane, 2010), Robert merupakan remaja yang telah melakukan pelanggaran seksual terhadap beberapa korbannya. Dia mengaku bahwa di masa

kecilnya, ibunya tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukannya (mengabaikan anaknya) dan dia mengakui bahwa dia tidak merasa dekat secara emosional dengan ibunya. Kasus ini merupakan salah satu contoh bahwa pengasuhan dari orangtua berpengaruh pada perilaku seseorang dalam kehidupannya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, dalam hal ini peneliti fokus pada peran pengasuhan ibu. Hal ini dikarenakan kecenderungan ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak dibandingkan ayah, yaitu sekitar 65% - 80% (Parke dalam Bornstein, 2002). Selain itu, kecenderungan ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak dibandingkan ayah dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan partisipan yang merupakan ibu dari remaja pelaku kekerasan seksual, yaitu:

“Kalau dari kecil anak saya lebih dekat dengan saya dari pada bapak, mungkin karena bapak kerja dan jarang di rumah juga, jadinya apa apa itu sama saya, seperti membantunya bikin pr waktu dia masih sekolah. Terus kalau anak saya kenapa-kenapa, seperti sakit gitu, saya yang lebih tau terlebih dahulu daripada bapaknya.” (29 Januari 2018)

Berdasarkan percakapan di atas, partisipan mengatakan bahwa anaknya lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya dibandingkan dengan bapaknya. Hal ini dikarenakan bapaknya yang sibuk bekerja dan jarang di rumah, sehingga anak lebih sering bertemu dan lebih dekat dengan ibunya daripada bapaknya. Dari percakapan tersebut juga dijelaskan interaksi anak yang lebih banyak dengan ibunya, seperti ibu yang membantu anaknya dalam mengerjakan pr (pekerjaan rumah) serta ibu yang lebih memahami keadaan anaknya saat sakit. Selain itu,

Eliasa (2011) juga menyatakan bahwa seseorang merasa lebih lekat secara emosional dengan ibu dibandingkan ayah mereka.

Paparan di atas, menjelaskan bahwa ibu berperan besar dalam pengasuhan anaknya. Winnicott (1996) juga menjelaskan peran pengasuhan ibu adalah sebagai “*holding*” bagi bayinya. Maksud dari “*holding*” disini yaitu ibu yang menjaga bayinya secara fisiologis dari ancaman yang ada dan ibu yang memperhitungkan berbagai hal yang terjadi pada bayi. Chodorow (1978) juga menjelaskan bahwa ibu memiliki peran penting sebagai pengasuh pertama dan utama bagi anak, sehingga ia menjadi sumber identifikasi bagi anaknya. Cara ibu mengasuh melalui interaksi dengan anak menjadi landasan bagi seorang anak di kemudian hari untuk mengembangkan hubungan intim dan romantis berdasarkan pengalaman bersama ibu.

Bornstein (2002) menjelaskan mengenai dampak peran pengasuhan ibu terhadap seorang anak, yaitu: terkait kognitif dan moral. Berkaitan dengan kognitif, menyatakan bahwa anak-anak yang diasuh oleh suatu instansi memiliki IQ lebih rendah dibandingkan anak-anak yang dirawat oleh ibunya sendiri. Berkaitan dengan moral, menyatakan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan langsung dari ibunya akan mengembangkan sifat agresif dan perilaku negatif (Bornstein, 2002). Caldwell (dalam Hurlock 2003) juga menambahkan bahwa ibu yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya atau memasukkan anak ke suatu lembaga sosial akan menyebabkan anak menjadi pribadi yang pendiam, lesu, tidak responsif, tidak berusaha memperoleh kasih sayang dan berperilaku ekstrem untuk mendapatkan perhatian.

Selain itu, Eliasa (2011) menyatakan bahwa apabila seorang anak mengalami kekurangan kasih sayang dari ibu, akan menyebabkan kecemasan, kemarahan, penyimpangan perilaku dan depresi. Perilaku negatif tersebut akan berkembang seiring bertambahnya usia, sehingga dapat menyebabkan individu terlibat dalam perilaku menyimpang. Hadi (2016) juga menambahkan ketika seseorang kehilangan figur pengasuh utama (ibu) dan menerima pengasuhan yang berbeda dari orang lain, dapat menyebabkan kebingungan pada suatu individu dalam menginternalisasikan nilai-nilai dari pengasuhnya. Sehingga hal ini membangun konsep diri negatif yang memunculkan perilaku maladaptif dalam bentuk kekerasan seksual (Hadi, 2016).

Hal di atas diperkuat dengan kasus Chuck (dalam Ryan, Leversee & Lane, 2010) yang ditangkap pada usia 14 tahun karena menganiaya saudara perempuan dan sepupunya secara seksual. Chuck mengakui bahwa di masa lalunya ia merasa diperlakukan berbeda oleh ibunya. Dia merasa tidak dipercayai oleh ibunya sendiri sejak usia enam tahun, semenjak itu dia mulai berperilaku negatif, seperti: berbohong, mencuri, mengintimidasi saudara-saudaranya dan melakukan penganiayaan seksual.

Selanjutnya berkaitan dengan pergaulan anaknya, hasil wawancara awal mengatakan bahwa partisipan tidak terlalu memantau pertemanan anaknya dan tidak terlalu terlibat dengan urusan anaknya. Partisipan terkadang juga tidak memarahi anaknya ketika terlambat pulang malam. Hal ini dapat dilihat dari potongan wawancara peneliti dengan partisipan:

“anak saya tipe orang yang tidak betah di rumah, jadi kalau lagi gak ada kerjaan dia selalu pergi bermain ke rumah temannya aa yaa saya memaklumi

juga, namanya aja anak laki-laki suka keluyuran begitu,,, temannya banyak, tidak semuanya ibu tau, tetapi biasanya dia main ke tempat adik ibu, anak adik ibu ada yang seumuran dengan dia... trus kalau pulanginya dia gak tentuan, kadang-kadang pulang kadang-kadang gak, aa semenjak itu lah karena jam pulanginya gak tentuan dan ibu gak bisa nungguin dia pulang malam jadinya ibu kasih dia kunci rumah cadangan satu,,, pernah sekali ibu tanya, kenapa gak pulang kemarin? Aa itu ada saja jawabannya, yang alasannya inilah itulah, yaa mau gimana lagi ya dek, namanya aja anak bujang...” (29 Januari 2018).

Berdasarkan potongan wawancara di atas, terlihat bahwa anaknya selalu keluar rumah untuk pergi bermain dengan temannya. Anaknya bermain sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, bahkan sampai malam. Dalam hal ini, partisipan memberikan kunci cadangan untuk anaknya karena kebiasaan dia yang pulang malam. Berkaitan dengan pergaulan anaknya, partisipan sebagai ibu mengaku tidak terlalu mengenal teman-teman anaknya.

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa peran pengasuhan ibu dapat menentukan perilaku individu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut, khususnya berkenaan dengan peran pengasuhan ibu pada remaja pelaku kekerasan seksual. Selain itu, studi tentang gambaran peran pengasuhan ibu pada remaja pelaku kekerasan seksual sangat sedikit ditemukan. Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian **“Gambaran Peran Pengasuhan Ibu pada Remaja Pelaku Kekerasan Seksual”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana gambaran peran pengasuhan ibu pada remaja pelaku kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran peran pengasuhan ibu pada remaja pelaku kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran khususnya dalam bidang psikologi perkembangan, sosial, dan pendidikan tentang gambaran peran pengasuhan ibu pada remaja pelaku kekerasan seksual dan memberikan kontribusi keilmuan psikologi khususnya dan seluruh disiplin keilmuan secara umumnya.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai beberapa faktor yang menjadi pengaruh kriminalitas remaja, khususnya faktor keluarga. Selain itu, juga memberikan masukan kepada orang tua (ibu) dan pakar pendidik untuk meningkatkan atau mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi seorang remaja melakukan kekerasan seksual.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian singkat mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fokus penelitian, diakhiri dengan pembuatan paradigma penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan alasan digunakannya pendekatan kualitatif, responden penelitian, teknik pengambilan responden, teknik pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data, kredibilitas, prosedur penelitian, prosedur analisis dan interpretasi data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data partisipan, analisa dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dan pembahasan data-data penelitian sesuai dengan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, diskusi dan saran-saran praktis sesuai hasil dan masalah-masalah penelitian, serta saran-saran metodologis untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.